

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian

1. Sejarah Rumah Sakit Umum Daerah Lamaddukelleng Kabupaten Wajo

Pada tahun 1930 di Kabupaten Wajo didirikan sebuah asrama tentara Belanda, sesuai asrama juga berfungsi sebagai rumah sakit. rumah sakit di Kabupaten Wajo berfungsi penuh di bawah pengawasan daerah Kabupaten Bone sampai tahun 1964. Sejak tahun 1964 sampai sekarang, telah berdiri sendiri menjadi Rumah Sakit Umum Sengkang, dan tidak berada dibawah pengawasan Kabupaten Bone Rumah sakit mengalami perbaikan dan rehabilitasi dengan dibangunnya satu ruangan rontgen pada tahun 1987.

Demi peningkatan mutu pelayanan kesehatan maka Pemerintah Kabupaten Dati II Wajo mendirikan rumah sakit umum pada tahun 1994 yang terletak di jalan Kartika Chandra Kirana No.9 Kelurahan Maddukkelleng Kecamatan Tempe yang sebelumnya terletak di jalan Ahmad Yani, sedangkan gedung rumah sakit umum yang lama difungsikan sebagai institusi pendidikan tenaga kesehatan yaitu Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) Pemda Tk.II Wajo, dan sampai sekarang telah menjadi Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo.

Berdasarkan SK MENKES RI No. 359/MENKES/SK/1994 tanggal 28 April 1994 Rumah Sakit Umum Sengkang ditinggalkan tipenya dari tipe D ke tipe C dan sekarang menjadi tipe B, begitupula namanya berubah menjadi Rumah Sakit Umum Lamaddukkelleng Sengkang dengan luas 52.824 m² dan diresmikan pemakaiannya oleh Gubernur Sulawesi Selatan pada tanggal 3 September 1994.

2. Visi:

RSUD Lamaddukkelleng Kabupaten Wajo sebagai pusat rujukan pelayanan kesehatan yang unggul, berkarakter, dan berkompeten.

3. Misi:

- 1) Meningkatkan pelayanan kesehatan yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat melalui pengembangan sistem pelayanan yang terintegrasi dan komprehensif serta berorientasi kepada kepuasan pelanggan.
- 2) Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui pemenuhan tenaga yang terlatih dan terdidik secara profesional.
- 3) Menciptakan tata kelola rumah sakit yang baik melalui penataan dan perbaikan manajemen yang berkualitas, profesional serta akuntabel.
- 4) Mengembangkan manajemen rumah sakit melalui sistem informasi rumah sakit (SIM RS) yang akuntabel.


4. Strategi:

- 1) Meningkatkan mutu pelayanan.
- 2) Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- 3) Peningkatan Sarana dan Prasarana.
- 4) Pengembangan Manajemen Pelayanan melalui Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM – RS).

5. Struktur, Tujuan Pokok Dan Fungsi Rumah Sakit

- 1) Struktur Rumah Sakit Organisasi dan tata laksana Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lamadukelleng Kabupaten Wajo telah ditetapkan dalam peraturan daerah no. 5 tahun 2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Lamadukelleng Kabupaten Wajo. Dalam peraturan daerah nomor 5 tahun 2008 telah ditetapkan kedudukan, tugas, pokok dan fungsi rumah Sakit Umum Daerah Lamadukelleng Kabupaten Wajo adalah berbentuk lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung kepala daerah dibidang kesehatan dipimpin oleh seorang kepala dengan sebuah direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala melalui Sekretaris daerah. Berikut struktur Rumah Sakit Umum Daerah Lamadukelleng

Kabupaten Wajo sebagai berikut:



**GAMBAR 1 STRUKTUR ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM LAMADDUKELLENG KABUPATEN
WAJO**

- 2) Tugas Pokok RSUD Lamaddukelleng Kabupaten Wajo berfungsi melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya rujukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Fungsi RSUD Lamaddukelleng Kabupaten Wajo berfungsi untuk:
 - a) Menyelenggarakan pelayanan medis dan penunjang medis serta non

medis.

- b) Menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan dan pelayanan rujukan.
- c) Menyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
- d) Melaksanakan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan serta pengelolaan keuangan.

B. Hasil Penelitian

PPN atas Obat di UPT RSUD Lamaddukkelleng

Dari hasil observasi yang dilakukan dapat dijelaskan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Untuk obat Pada Rumah Sakit Umum Daerah Lamaddukkelleng Kabupaten Wajoyang dimana pemasukan obat berasal dari PT. Parit Padang Global pada tahun 2022 dari bulan Februari, April, Mei dan Juni. Untuk menjaga kerahasiaan obat pada Rumah Sakit Umum Daerah Lamaddukkelleng Kabupaten Wajo. Adapun daftar tanda terima SSP pajak PT. Parit Padang Gobal di Rumah Sakit Umum Daerah Lamaddukkelleng Kabupaten Wajo pada tahun 2022 seperti pada table di bawah ini (Tabel 2)

Tabel 2. Daftar Tanda Terima SSP Pajak PT. Parit Padang Global

Bulan	No. Faktur	PPN 10%	PPN 11%
Feb	8221,5240,5005,5010,6422,6423	20.262.700	
April	4538,5967,5992,7485,7679		15.661.120
Mei	27113,27190,27434,27433,27432,27407,27429		11.276.750
Juni	1404		2.359.199

Sumber: UPT RSUD Lamaddukkelleng Kabupaten Wajo, (2024)

Dari Tabel 2 tersebut di atas, dapat dilihat untuk melakukan Perhitungan PPN di Rumah Sakit Umum Daerah Lamaddukkelleng Kabupaten Wajo.

1. Data Pertambahan Nilai PPN 10% pertahun 2022 obat Rumah Sakit Umum Daerah Lamaddukkelleng Kabupaten Wajo.

Dalam melakukan Perhitungan Pertambahan Nilai (PPN) atas obat

dihitung setiap bulannya sesuai dengan perhitungan dengan mengitung Tarif PPN dikali dasar pengenaan pajak (DPP). Untuk mengetahui faktur obat persatu bulan selama bulan Februari.

Pajak Pertambahan nilai (PPN) sebesar tarif yang telah ditentukan Undang- Undang No 8 Tahun 1983 Tentang Pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak perjanjian atas barang mewah.

2. Data Pertambahan Nilai PPN 11% pertahun 2022 obat Rumah Sakit Umum Daerah Lamaddukelleng Kabupaten Wajo.

Dalam melakukan Perhitungan Pertambahan Nilai (PPN) atas obat dihitung setiap bulannya sesuai dengan perhitungan dengan mengitung Tarif PPN dikali Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Untuk mengetahui faktur obat persatu bulan selama bulan April, Mei Juni.

Pajak Pertambahan nilai (PPN) sebesar tarif yang telah ditentukan Undang- Undang No 7 Tahun 2021 Tentang harmonisasi peraturan perpajakan (UUHPP).

Adapun perhitungan PPN saat diberlakukannya Undang-Undang harmonisasi Peraturan Perpajakan yaitu 10% pada pasien rawat jalan, untuk hitungannya dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Perhitungan PPN 10%

Tarif PPN * dasar pengenaan pajak (DPP)

Perhitungan DPP

$$\begin{aligned}
 &= 100 \div 110 \times \text{nilai belanja} \\
 &= 100 \div 110 \times 2.228.897.000 \\
 &= 206.267.000
 \end{aligned}$$

Perhitungan PPN 10%

$$\begin{aligned}
 &= \text{Tarif PPN} \times \text{dasar pengenaan pajak (DPP)} \\
 &= 10\% \times 206.267.000 \\
 &= 20.626.700
 \end{aligned}$$

Dari perhitungan yang penulis lakukan, kemudian penulis membandingkan dengan perhitungan PPN yang dilakukan UPT RSUD

Lamaddukelleng Kabupaten Wajo tata cara perhitungannya sudah sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1983.

Adapun perhitungan PPN saat diberlakukannya Undang-Undang harmonisasi Peraturan Perpajakan yaitu 11% pada pasien rawat jalan, untuk hitungannya dapat dilihat sebagai berikut:

b. Perhitungan PPN 11%

Tarif PPN * dasar pengenaan pajak (DPP)

Perhitungan PPN 11% Bulan April 2022

Perhitungan DPP

$$\begin{aligned} &= 100 \div 111 \times \text{nilai belanja} \\ &= 100 \div 111 \times 158.193.131 \\ &= 142.373.818 \end{aligned}$$

Perhitungan PPN

$$\begin{aligned} &= \text{Tarif PPN} \times \text{dasar pengenaan pajak (DPP)} \\ &= 11\% \times 142.373.818 \\ &= 15.661.120 \end{aligned}$$

Perhitungan PPN 11% Bulan Mei 2022

Perhitungan DPP

$$\begin{aligned} &= 100 \div 111 \times \text{nilai belanja} \\ &= 100 \div 111 \times 113.906.566 \\ &= 102.515.909 \end{aligned}$$

Perhitungan PPN

$$\begin{aligned} &= \text{Tarif PPN} \times \text{dasar pengenaan pajak (DPP)} \\ &= 11\% \times 102.515.909 \\ &= 11.276.750 \end{aligned}$$

Perhitungan PPN 11% Bulan Juni 2022

Perhitungan DPP

$$\begin{aligned}
 &= 100 \div 111 \times \text{nilai belanja} \\
 &= 100 \div 111 \times 23.830.292 \\
 &= 21.447.263
 \end{aligned}$$

Perhitungan PPN

$$\begin{aligned}
 &= \text{Tarif PPN} \times \text{dasar pengenaan pajak (DPP)} \\
 &= 11\% \times 21.447.263 \\
 &= 2.359.199
 \end{aligned}$$

Dari perhitungan yang penulis lakukan, kemudian penulis membandingkan dengan perhitungan PPN yang dilakukan UPT RSUD Lamaddukelleng Kabupaten Wajo tata cara perhitungannya sudah sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2021.

C. Pembahasan

Perhitungan PPN 10% sesuai dengan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983. Dari hasil perhitungan untuk ini maka UPT RSUD Lamaddukelleng Kabupaten Wajo telah menerapkan PPN 10% pada tahun 1983 sampai maret 2022. Karena adanya harmonisasai peraturan perpajakan dimana rumah sakit memberlakukan tarif pajak 11 % untuk rawat jalan seperti perhitungannya sudah sesuai dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2021. Dampak dari berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ialah harga jual obat naik. Hal ini akan menyebabkan rendahnya tingkat pemanfaatan oleh masyarakat miskin dan lansia. Apabila kebutuhan obat pada saat sakit tidak dapat dipenuhi, maka kualitas sumber daya manusia dapat menurun dan berpengaruh terhadap pembangunan nasional.

Tata cara Perhitungan PPN atas penambahan nilai yang diperoleh obat

UPT RSUD Lamaddukelleng Kabupaten Wajo di atas, dihitung berdasarkan pajak faktur obat dihitung dengan cara menghitung nilai Dasar Pengenaan Pajak. Selanjutnya mencari pajak pertambahan nilai. Setelah perhitungan PPN ini dilakukan, kemudian PPN tersebut dipotong dan disetor langsung oleh Bendahara Keuangan UPT RSUD Lamaddukelleng Kabupaten Wajo. Selanjutnya masing-masing pegawai akan melaporkan perhitungan dan pembayaran PPN dalam sebulan melalui Cetakan kode Billing yang telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan yang dibuat menggunakan e-spt online.

Berdasarkan penemuan saya dari hasil perhitungan setelah dibayar atau dilaporkan oleh pegawai terhadap pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada obat ternyata ada peningkatan sesuai dengan aturan UU pajak yang berpotensi meningkatkan harga jual obat itu dari harga sebelumnya ke harga sekarang. Namun apabila PPN atas obat dihapuskan atau dikurangi, maka akan muncul potensi kejahatan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Penelitian ini sesuai dengan teori kepatuhan (*Compliance Theory*). Pada teori ini dijelaskan mengenai suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang telah ditetapkan. Adapun dua perspektif dalam literasi sosiologi mengenai kepatuhan terhadap hukum, yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental berasumsi bahwa individu secara menyeluruh didorong oleh kepentingan pribadi dan persepsi terhadap perubahan-perubahan yang dikaitkan dengan perilaku. Perspektif normatif dihubungkan dengan anggapan orang yang menjadi moral dan berlawanan atas kepentingan pribadi.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri Mulyani (2022) yang menyebutkan dalam penelitiannya bahwa dampak harmonisasi peraturan perpajakan, saat sebelum dan sesudah di terapkan UU harmonisasi peraturan perpajakan adalah adanya peningkatan nilai PPN antara 10% dan 11%. Adapun penelitian dari Siti Jenab, EvaFaridah, Benny Prawiranegara (2022) yang menyebutkan dalam penelitiannya

bahwa volume penjualan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak pertambahan nilai (PPN). Serta penelitian dari Zara Tania Rahmadi, Muhammad Aria Wahyudi (2022) yang menyebutkan dalam penelitiannya bahwa pemberian insentif dan kehadiran UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada klaster PPN memberikan kemudahan dalam kewajiban perpajakan, sehingga menaikkan penerimaan negara dan memulihkan perekonomian Indonesia secara signifikan.